



P U T U S A N

Nomor 0128/Pdt.G/2014/PA.TLG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (di PT. NNT, Kabupaten Sumbawa Barat) tempat tinggal di Dusun Pasir Putih Utara, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Besi Sora, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0128/Pdt.G/2014/PA.TLG, tanggal 26 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jereweh, karena buku kutipan akta nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah, Nomor : KK.19.09.2/PW.01/2/8/2014, tertanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jereweh;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang beralamatkan di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:
 - (P) umur 18 tahun;
 - (L) umur 13 tahun;
4. Bahwa sejak Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon suka berkata kasar dan Termohon sering berucap kata cerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Desember 2011 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, Benar semua identitas Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah, Nomor : KK.19.09.2/PW.01/2/8/2014, tertanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jereweh;
4. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang beralamatkan di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Bahwa, benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa, benar sejak 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan;
 - a. Bahwa, Pemohon telah menikah sirri dengan wanita idaman lain yang bernama Devi Hariyanti dan tinggal bersama istri barunya di kost daerah Maluku;
 - b. Bahwa, benar Keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hal ekonomi yaitu keluarga Termohon memberikan uang kepada Termohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena selama ini uang yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengucapkan kata kasar hal tersebut disebabkan oleh sikap Pemohon yang telah menikah secara sirri dengan wanita idaman lain yang bernama Devi Haryanti yang berprofesi sebagai perawat (PNS) dan sejak menikah dengan isteri barunya Pemohon jarang pulang ke rumah;
8. Bahwa, benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2011 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun dan sejak saat itu termohon

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit struk dan sering berobat ke klinik dan keluarga Termohon yang menanggulangi semua biaya pengobatan Termohon;

9. Bahwa, benar dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan sulit untuk dipertahankan lagi, karena sebenarnya Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon asalkan segala tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa mengingat selama hidup bersama dalam satu rumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan hak-hak sebagai berikut :
 - a. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan poligami tanpa ijin isteri pertama, pelanggaran Undang-undang No. 01 tahun 1974 atau undang-undang Perkawinan;
 - b. Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami sakit-sakitan dan tidak berdaya, pelanggaran Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, pasal 1 huruf a, kekerasan fisik perbuatan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami sakit-sakitan;
 - c. Uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) atas perbuatan tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan nafkah kepada keluarga (isteri dan anak) selama 3 tahun atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - d. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat rekonvensi yang telah menelantarkan keluarga (isteri dan anak) atau tidak memberikan perlindungan, rasa aman, dan nyaman terhadap keluarga (isteri dan anak), pelanggaran Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, pasal 8, penelantaran rumah tangga tidak memberikan biaya hidup, perawatan atau pemeliharaan terhadap keluarga;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Taliwang berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon dan dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian;

DALAM REKONVENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 - d. Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon kecuali hal-hal yang jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa, benar jawaban Termohon pada posita angka 2-6;
3. Bahwa, menanggapi jawaban Termohon pada posita angka 6 a, Pemohon menyatakan bahwa tidak benar Pemohon menikah secara sirri dengan wanita idaman lain yang bernama Devi Hariyanti dan tinggal bersama istri barunya di kost daerah Maluk, karena yang

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon hanya pacaran dengan wanita tersebut dan selama ini Pemohon tinggal sendiri di kost daerah Maluku;

DALAM REKONVENSI ;

Bahwa Mengenai tuntutan Termohon akan Pemohonanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak melakukan poligami liar, Tergugat hanya pacaran dengan wanita tersebut;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi pernah mengantar Penggugat Rekonvensi untuk berobat di klinik;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan Uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa demikian halnya Termohon telah mengajukan Duplik sekaligus Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya yaitu diberikan Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya yaitu Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya yaitu diberikan Uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya yaitu diberikan Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang benar Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kadang Tergugat rekonvensi mendapat bonus dari penghasilannya sebesar Rp. 8.000.000,- hingga Rp. 9.000.000,-, dan selama 2 tahun Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun telah melalaikan tanggung jawabnya selama 1 tahun;

Bahwa demikian halnya Pemohon telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada replik sekaligus jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. Surat :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Nomor KK. 19.09.2/PW.01/218/2014, tertanggal 14 Mei 2014, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
- b. Fotocopy surat keterangan domisili Nomor : 146/112/V/2014 tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Putih dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi (bukti P.2);

II. Saksi-saksi ;

1. SAKSI I, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah misan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Beru, Kecamatan Jereweh kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Jereweh;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kost di daerah Maluku selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Pemohon pindah dan tinggal di Kost di Maluku, setahu saksi sejak Pemohon pindah di Maluku, Pemohon jarang mengunjungi Termohon dan anak-anaknya di Jereweh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah tetangga jarak 3 rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Beru, Kecamatan Jereweh kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Jereweh;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kost di daerah Maluku selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan jarang pulang ke Jereweh untuk mengunjungi isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Pemohon pindah dan tinggal di Kost di Maluku;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah mendengar perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon hanya 1 kali datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

1. SAKSI I, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Termohon dan Pemohon saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Beru, Kecamatan Jereweh kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Jereweh;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Kost di daerah Maluk selama kurang lebih 2-3 tahun lamanya dan jarang pulang ke Jereweh untuk mengunjungi isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon telah menikah sirri dengan wanita idaman lain saksi tidak tahu persis nama wanita idaman tersebut;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon hanya 1-2 kali dalam sebulan datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kadang di rumah dan kadang di sekolah;

2. SAKSI II, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Termohon dan Pemohon saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Beru, Kecamatan Jereweh kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Jereweh;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di Kost di daerah Maluk selama kurang lebih 2-3 tahun lamanya dan jarang pulang ke Jereweh untuk mengunjungi isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon telah menikah sirri dengan wanita idaman lain yang bernama Devi Hariyanti;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon hanya 1-2 kali dalam sebulan datang mengunjungi dan memberikan nafkah atau uang belanja kepada anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon di persidangan membantah dan keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita idaman lain karena yang benar Pemohon hanya pacaran dengan wanita tersebut dan rata-rata penghasilan Pemohon Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan tanpa potongan dan saat ini Pemohon hanya

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong koperasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan apabila bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lalu didukung oleh alat bukti P.2 maka perkara ini menjadi Kewenangan Relative Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 4 PERMA No 01 tahun 2008 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Drs. Latif maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon suka berkata kasar dan Termohon sering berucap kata cerai;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui sebagian alasan permohonan Pemohon Konvensi yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinannya dan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi dalam perkawinan sehingga hal-hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi posita angka 4 (a dan b) dibantah oleh Termohon Konvensi maka Pemohon Konvensi terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi posita angka 4 (a) tentang tuduhan Pemohon Konvensi terhadap tindakan Keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi mengemukakan alasan keluarga Termohon ikut campur dalam masalah ekonomi karena selama ini uang yang diberikan oleh Pemohon

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka Majelis menilai jawaban tersebut merupakan pengakuan berklausula sehingga harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon Konvensi yang suka berkata kasar kepada Pemohon Konvensi diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi mengemukakan alasan Termohon berkata kasar karena perbuatan Pemohon Konvensi yang telah menikah secara sirri dengan wanita idaman lain yang bernama Devi Haryanti maka Majelis menilai jawaban tersebut merupakan pengakuan berklausula sehingga harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi posita angka 5 tentang puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terjadi pada tanggal Desember 2011 akibatnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya diakui secara murni kebenarannya oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya pada posita angka 8 sehingga sesuai pasal 311 RBg bahwa Pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa puncak pertengkaran antara keduanya terjadi pada Desember 2011 yang akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah benar penyebab keduabelah pihak berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi telah menikah sirri dengan wanita idaman lain atau karena sikap Termohon Konvensi yang selalu berkata kasar kepada Pemohon Konvensi atau adanya ikut campur tangan pihak keluarga Termohon Konvensi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Desa Beru, Kecamatan Jereweh kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon Konvensi di Jereweh;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya, karena Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi pindah ke Maluku, Pemohon Konvensi jarang mengunjungi Termohon Konvensi dan anak-anaknya di Jereweh;

Menimbang, bahwa demikian halnya Termohon Konvensi mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya yaitu dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Desa Beru, Kecamatan Jereweh kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon Konvensi di Jereweh;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah menikah sirri dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah 2-3 tahun lamanya karena Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon hanya 1-2 kali dalam sebulan datang mengunjungi dan memberikan nafkah atau uang belanja kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang mengetahui akan kepergian Pemohon Konvensi dari kediaman bersama dan tinggal di kost di daerah Maluk atas inisiatif dan kemauannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai terbukti kepergian Termohon Konvensi dari kediaman

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama bukan karena diusir oleh Termohon Konvensi tetapi atas inisiatif dan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ikut dan tinggal bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2011;
- Bahwa tindakan Termohon Konvensi yang sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi karena perbuatan Pemohon Konvensi yang telah menikah sirri dengan wanita idaman lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara keduanya terjadi pada Desember 2011 yang akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa kepergian Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama atas inisiatif dan kemauannya sendiri bukan karena diusir oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon hanya 1-2 kali dalam sebulan datang mengunjungi dan memberikan nafkah atau uang belanja kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2011 dimana akhir dari prahara itu menjadikan keduanya telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sekalipun tidak diketahui secara jelas penyebabnya oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi, bahkan para saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga tidak pernah melihat keduanya bertengkar namun berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi yang pernah pacaran dengan wanita idaman lain yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi maka terdapat indikasi yang kuat perselisihan dan pertengkaran keduanya karena sikap Pemohon Konvensi yang telah menikah secara sirri dengan wanita idaman lain dan sejak menikah dengan isteri barunya Pemohon Konvensi jarang pulang untuk mengunjungi Termohon Konvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon Konvensi yang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tentu telah menyakiti hati Termohon Konvensi, di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Termohon Konvensi tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, karena salah satu pihak dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Termohon Konvensi padahal factor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila factor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah sehingga mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudhorot bagi keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Konvensi yaitu adanya campur tangan pihak keluarga Termohon konvensi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam hal ekonomi tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi baik melalui bukti tulis maupun keterangan para saksi maka majelis hakim berpendapat dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama bukan karena diusir oleh Termohon Konvensi, bukan juga karena sikap Termohon Konvensi yang selalu berucap kasar kepada Pemohon Konvensi melainkan dalam fakta terungkap kepergian Termohon Konvensi dari tempat kediaman bersama atas inisiatif atau kemauannya sendiri dan kepergian tersebut juga turut andil menjadi salah satu penyebab keretakan hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga padahal untuk menjaga fondasi mahligai rumah tangga agar tetap kokoh dan utuh dituntut agar kedua belah pihak secara kooperatif menjalankan hak dan kewajiban yang bersifat mutualistik, yakni *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling tolong-menolong), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling bergantung) dan *mutual understanding* (saling pengertian);

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa hati keduanya nyata-nyata sudah pecah dan kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis memandang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan berbagai peristiwa di atas memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sudah retak dan jalinan kasih sayang keduanya sudah rapuh dan pecah;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon Konvensi mengakui sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi namun dalam fakta terungkap Termohon Konvensi mampu membuktikan alasannya bersikap kasar karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita idaman lain sehingga Majelis Hakim memandang Termohon Konvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz oleh karena itu Termohon Konvensi memiliki hak-hak yang timbul akibat perceraian;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama selama 3 tahun lamanya menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan karena Majelis memandang, bahwa rumah tangga merupakan tempat dimana kedua pasangan suami isteri mendambakan keselarasan dan ketentraman, keselarasan dan ketentraman akan dapat diwujudkan jika keduanya hidup rukun berdampingan dalam sebuah rumah tangga, saling memahami, menghargai dan menyayangi satu sama lain, jika salah satu pihak (suami) telah meninggalkan kediaman bersama tentu tidak akan terjalin komunikasi yang baik, efektif dan efisien karena komunikasi yang baik efektif dan efisien hanya dapat dilakukan oleh kedua pasangan yang hidup rukun berdampingan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 3 tahun lamanya serta diajukannya permohonan perceraian ini dan tidak berhasilnya Mediator mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di luar persidangan maupun Majelis hakim di dalam persidangan, sehingga Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَهُنَّ مِنْ أَمَّاكُنَّ بِرَأْسِ الْبَيْتِ وَأَعْلَنَ طَلَاقَكُمْ ۖ فَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمَّاكُنَّ فَطَلِّقُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَعْلَنُوا طَلَاقَهُنَّ ۚ فَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمَّاكُنَّ فَطَلِّقُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَعْلَنُوا طَلَاقَهُنَّ ۚ فَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمَّاكُنَّ فَطَلِّقُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَعْلَنُوا طَلَاقَهُنَّ ۚ﴾

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon Konvensi untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka akan sulit diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan “bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)” dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bahkan dapat menjadi madlarat bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, oleh karena itu untuk menghindarkan kemandlaratan yang lebih besar perkawinan tersebut lebih baik (mashlahah) bila diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tambahan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 158 RBg ditegaskan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak dengan penggabungan tersebut juga membuka pintu bagi isteri untuk membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak sehingga isteri diberikan kesempatan mengajukan gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dari analisa hukum di atas sangat relevan membenarkan gugatan rekonsvensi menyangkut nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, biaya hidup anak sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat Rekonsvensi yang telah melakukan poligami tanpa ijin isteri pertama Kepada Tergugat Rekonsvensi juga Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat Rekonsvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonsvensi mengalami sakit-sakitan dan tidak berdaya dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvensi tidak berdasarkan hukum, karena undang-undang perkawinan maupun Kompilasi hukum Islam hanya menentukan hak-hak isteri yang timbul akibat perceraian hanya sebatas nafkah isteri (iddah dan Mut'ah), kiswah, maskan atau nafkah madhiyah, dan biaya hidup anak maka tuntutan tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) atas perbuatan Tergugat Rekonsvensi yang tidak memberikan nafkah kepada keluarga (isteri dan anak) juga menuntut uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat rekonsvensi yang telah menelantarkan keluarga (isteri dan anak) atau tidak memberikan perlindungan, rasa aman, dan nyaman terhadap keluarga (isteri dan anak) dalam hal ini majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk mendapatkan serangkaian hak-hak yang melekat pada isteri apabila diceraikan oleh suami, sehingga tuntutan tersebut disamakan dengan tuntutan nafkah lampau dan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah lampau sebesar Rp. 108.000 (seratus delapan juta rupiah) tuntutan mana dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi tidak disanggupi seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bukan selama 3 tahun tetapi selama 1 tahun sebagaimana dalil- dalil Penggugat Rekonvensi di dalam Duplik sekaligus Replik Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan pasal 80 ayat (4) dan pasal 82 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz atau tidak, sebab apabila isteri dalam keadaan nusyuz maka gugurlah kewajiban suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa keretakan yang terjadi di dalam rumah tangga kedua belah pihak semata-mata atas kesalahan Tergugat Rekonvensi yang telah menikah sirri dengan wanita idaman lain, selain itu kepergian Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah atas inisiatifnya sendiri untuk tinggal bersama isteri barunya di Kost daerah Maluku, adapun sikap Penggugat Rekonvensi yang sering berucap kata kasar tidak lain dari akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menikah lagi maka atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz berarti tidaklah gugur kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun. Dan untuk menentukan berapa besar kewajiban

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, tentunya Majelis Hakim tidak terikat dengan besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi juga tidak terikat dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam Rekonvensi mengenai penghasilan dari Tergugat Rekonvensi namun dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa penghasilannya perbulan berkisar antara sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan tanpa potongan dan saat ini Pemohon hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong koperasi sehingga Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan di PT NNT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar untuk menetapkan nafkah lampau sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Tuntutan Nafkah dua orang Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah pemeliharaan untuk dua orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),- dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan biaya nafkah pemeliharaan untuk anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayah masih melekat kendatipun telah bercerai dengan ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 (b) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 Jo. pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, adapun besarnya pemeliharaan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah untuk anak setiap bulan dilihat dari segi kebutuhan anak dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi selain itu juga dipertimbangkan kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai patut dan layak menetapkan biaya pemeliharaan untuk 2 orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah namun hakim karena jabatannya secara ex officio dapat menetapkan kewajiban bekas suami kepada bekas isteri berupa nafkah mut'ah dan nafkah iddah maka adil jika ditetapkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah nyata menunjukkan kesungguhannya untuk meminta cerai bahkan telah pula menunjukkan keinginannya itu dengan menunjukkan bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan dalam konvensi perceraian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Bughyah halaman 214 yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطأة طلق بائنا ورجعية

Artinya : Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau roj'i diberi mut'ah.

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri diceraikan oleh suami tentunya ada perasaan hati itu sakit dan sebagai suami jika dituduh memiliki wanita idaman lain juga sakit hati maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan lamanya masa perkawinan yang sudah berjalan sejak bulan Juni 1995 hingga bulan Agustus 2014 di samping itu juga

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan secara finansial Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa demikian halnya nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami/ Tergugat Rekonvensi yang menceraikan istrinya/ Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab Syarqowi Al- At Tahrir Jus IV halaman 349:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنات حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak Roj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya ”.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan di PT NNT dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Maka Majelis berpendapat patut dan wajar untuk menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.666.000 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1435 Hijriah oleh kami **AWALUDDIN, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, S.H.I** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LALU MANSUR, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/ Tegugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NURRAHMAWATY, S.H.I

AWALUDDIN, S.H.I,M.H

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

LALU MANSUR, S.Ag

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 0128/Pdt.G/2014/PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 575.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp 5.000,- |
| Jumlah | : Rp 676.000,- |

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)